

ABSTRAK

Skripsi analisis hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili (studi kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Study Research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan *normative juridis*. Data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Dalam melakukan pembahasan terhadap penelitian ini digunakan *Metode Kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.

Kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro terjadi saat usia kehamilan si wanita menginjak usia tiga bulan, sedang mereka baru menjalin *pacaran* masih berusia satu bulan. Dari fakta itu menunjukkan bahwa pernikahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor menutupi aib bagi keluarga si wanita, pelaksanaan akad nikah pun dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan diluar tempat tinggal pria maupun wanita yakni di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dalam proses akad tersebut orang tua dari pihak laki-laki tidak dilibatkan, karena sedang berada diluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) tepatnya di negara Korea. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, Hukum nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili adalah sah dengan mengacu pada beberapa pendapat ulama' yang membolehkannya, berikut pendapatnya: Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan, bahwa pernikahannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Sedang Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak sah.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, maka nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili harus mendapat perhatian lebih dari pihak otoritas hukum Islam di Indonesia, terlebih dari pihak akdemisi untuk terus mengembangkan kejian ini. Sebab nikah hamil dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah hamil lebih didorong atas dasar menutupi aib semata, bukan untuk menjalankan tujuan disyariatkannya nikah itu sendiri.